



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata Agama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara
Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Febri Indra Kurniawan,
SH adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum FIKRA. Beralamat di Jln. Raya Bumi Terang
Dusun 04 Bumi Terang, Desa Kaliasin, Kecamatan Tanjung
Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-Banding/PA-Tnk/PT.
BDL/FIKRA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan
Register Nomor 566/Kuasa/2021/PA.Tnk tanggal 1 Nopember
2021, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai
Pembanding ;

melawan

Terbanding, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.
,M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I. M.H.I, Nur Rahmah., S.H.I,
MH. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law
Office "Syeh Sarip Hadaiyatullah, & Partners, Beralamat kantor
di Jalan Untung Suropati No.4 Kelurahan Labuhan Ratu Kec.
Labuhan Ratu Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 10/SSH&P/SK-PA/XI/2021 tertanggal 8
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor
588/Kuasa/2021/PA.Tnk tanggal 11 Nopember 2021, semula
sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1228/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 27 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Tidak Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1228/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 November 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungkarang pada tanggal 25 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2021, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2021, dan Terbanding tersebut telah melakukan *inzage* tanggal 8 Desember 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W8-A/43/HK.05/I/2022, tanggal 6 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1228/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 4 (empat) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama memberi kuasa sebagaimana tercantum dalam identitas para pihak di atas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masing-masing kuasa hukum tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materiil dan Terbanding materiil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tanggal 1 November 2021, pengajuan memori banding tanggal 25 November 2021, kemudian pengajuan kontra memori banding tanggal 7 Desember 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya masih mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding, mengajukan memori banding serta mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1228/Pdt.G/ 2021/PA.Tnk, tanggal 27 Oktober 2021, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo* yang tidak menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan mengabulkan gugatan Pengugat/Terbanding sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, namun dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding bukan hal berkaitan dengan kewenangan baik absolut maupun relative pengadilan melainkan hanya salah dalam penulisan tahun pada alat bukti P 1 (Kutipan Akta Nikah) yang tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/20/X/2021, seharusnya

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/20/X/2011. Penggugat / Terbanding telah mengakui kesalahan penulisan itu dan telah meralatnya, kemudian Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut, dengan demikian substansi eksepsi tersebut sudah tidak relevan lagi, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pemanding tersebut harus ditolak, dengan perbaikan redaksi amar;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan pada tiap kali persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Demikian pula telah diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016, namun kedua upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan terwujud hanya diinginkan oleh satu pihak, baik oleh suami saja maupun oleh isteri saja, tapi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga akan terwujud manakala kedua belah pihak suami isteri sama-sama menginginkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan SEMA Nomor 04 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan Kamar Agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A. 1 yang menyebutkan “ Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang / tempat tinggal bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dan ditambah dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungkarang Nomor 1228/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 27 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah* sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengkata perkawinan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1228/Pdt.G/2021/PA.Tnk, tanggal 27 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir 1443 Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H** dan **Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl tanggal 7 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Edy Kisay, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl



Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Damsyi, M.H.I.

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Edy Kisay, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)